



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKELATUR, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan, maka perlu didukung dengan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Penataan Organisasi Perangkat Daerah tersebut, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, bahwa ketentuan tentang Staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG NOMENKELATUR, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Nunukan.
6. Nomenklatur adalah nama atau sebutan untuk satu jabatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
9. Tugas adalah pekerjaan pokok sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
10. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.

11. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan.

BAB II
NOMENKLATUR
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nomenklatur Staf Ahli.
- (2) Nomenklatur Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia;

BAB III
KEDUDUKAN DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pendukung yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoodinasikan oleh Sekda.

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 4

- Dalam menyelenggarakan tugasnya, Staf Ahli memiliki hubungan kerja :
- a. dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Staf Ahli secara administratif mengoordinasikan dan mengonsultasikan pelaksanaan tugasnya kepada Sekda, sebaliknya Sekda melalui para Asisten Sekda bertanggungjawab memberikan dukungan dan bantuan teknis administratif kepada Staf Ahli.
 - b. dengan SKPD, Hubungan kerja antara Staf Ahli dengan SKPD yang lain bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai bidang kajian dan analisis Staf Ahli.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, BIDANG KAJIAN DAN ANALISIS
Pasal 5

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pemantauan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat terkait dengan bidang tugasnya;
 - b. pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis di bidang tugasnya;
 - c. pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang tugasnya;
 - d. pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang tugasnya;
 - e. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Bupati di bidang tugasnya; dan
 - f. evaluasi bahan masukan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja terkait bidang kajian dan analisisnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Bupati di sesuai bidang tugasnya;
 - d. mengkaji dan menganalisis bahan masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai bidang tugasnya;
 - e. merumuskan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Bupati sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Staf Ahli lainnya dan dengan SKPD terkait bidang kajian dan analisisnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. mengevaluasi bahan masukan sesuai bidang tugasnya dan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas Bupati;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja terkait bidang kajian dan analisisnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang kajian dan analisisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai bidang kajian dan analisis sebagai berikut:
 - a. hukum;
 - b. kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pengawasan.
 - d. pendayagunaan aparatur;
 - e. reformasi birokrasi;
 - f. otonomi daerah;
 - g. administrasi kewilayahan;
 - h. organisasi dan Ketatalaksanaan; dan
 - i. kepegawaian.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai bidang kajian dan analisis sebagai berikut:
 - a. perdagangan;
 - b. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pariwisata;
 - d. penanaman modal dan ptsp;
 - e. tenaga kerja;
 - f. transmigrasi;
 - g. energi dan sumber daya mineral;
 - h. keuangan;
 - i. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. statistik;
 - l. persandian;
 - m. perpustakaan;
 - n. kearsipan;
 - o. perbatasan;
 - p. perencanaan;
 - q. penelitian dan pengembangan; dan
 - r. pengadaan barang dan jasa;
- (3) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai bidang kajian dan analisis sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. kebudayaan;
 - c. kesehatan
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. pertanahan;
 - j. perhubungan;

- k. penanggulangan bencana;
- l. pemadam kebakaran;
- m. satuan polisi pamong praja;
- n. pertanian;
- o. pangan;
- p. perikanan;
- q. lingkungan hidup;
- r. kehutanan; dan
- s. kehidupan beragama.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 7

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II b.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Staf Ahli dibantu oleh staf administrasi pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dikoordinasikan oleh Sekda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 28 Desember 2016
BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002